



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Dinas/Badan;
5. Kepala Satpol PP;
6. Camat.

SURAT EDARAN
NOMOR **3** TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPd dalam Forum Konsultasi Publik, Bappeda menyampaikan Surat Edaran Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari dikeluarkan Surat Edaran ini untuk memenuhi tahapan proses perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman penyusunan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam proses menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

3. Ruang Lingkup

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah; dan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. Isi Edaran

a. Agenda Penyusunan RKPD Tahun 2024

Dalam pelaksanaan penyusunan RKPD Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan Penyusunan RKPD

Persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD diawali pada bulan Desember 2022;

2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD 2024 disusun berpedoman pada rancangan RPD Tahun 2024-2026, rancangan awal RKPD provinsi, rancangan RKP, dan program strategis nasional, dimulai pada bulan Desember 2022, dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada bulan Januari 2023 untuk mendapatkan masukan penyempurnaan. Dari hasil saran masukan penyempurnaan menjadi pembahasan rancangan awal Renja Perangkat Daerah bersama pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah pada bulan Februari 2023;

3) Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD yang didasarkan pada hasil verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda pada bulan Maret 2023 dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, rancangan RKP, dan program strategis nasional. Penyusunan rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April 2023;

4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang perencanaan pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah, dimulai dengan pelaksanaan Forum Musrenbang di Kelurahan pada bulan Januari 2023 dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023. Finalisasi aspirasi masyarakat disepakati pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota yang sebelumnya dilaksanakan desk usulan Musrenbang pada bulan Maret 2023;

5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota dan selanjutnya

disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama seluruh Perangkat Daerah. Rancangan akhir diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei yang sebelumnya direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat dan selanjutnya disampaikan ke Provinsi untuk difasilitasi;

6) Penetapan RKPD

Rancangan Perkada disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

b. Forum Lintas Perangkat Daerah

- 1) Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan dihadiri oleh DPRD, seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, badan dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2) Forum Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023 yang sebelumnya dilakukan sinkronisasi rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah serta saran dan masukan yang dikemukakan oleh pemangku kepentingan;
- 3) Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh perwakilan Perangkat Daerah dan unsur pemangku kepentingan yang hadir.

c. Musrenbang RKPD

- 1) Agenda pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan serta keluaran Musrenbang, mulai dari Forum Musrenbang di Kelurahan, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Musrenbang RKPD tingkat Kota diatur dalam Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 sebagai bagian dari proses Penyusunan RKPD Tahun 2024;
- 2) Perangkat Daerah melakukan validasi terhadap aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan pada desk usulan Musrenbang paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota.

d. Batas Waktu Penyampaian Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah

- 1) Batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat pada tanggal 13 Maret 2023 untuk dilakukan verifikasi;
- 2) Verifikasi dilakukan oleh Bappeda bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD;
- 3) Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
- 4) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi;
- 5) Hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda;
- 6) Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2024 untuk dijadikan rancangan RKPD Tahun 2024 dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD Tahun 2024 dan pelaksanaan Musrenbang RKPD.

e. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

- 1) Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 secara umum agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024;
 - b) Menyusun perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel berdasarkan pada analisis kebutuhan, data dan informasi, serta meminimalisir kesalahan proses input dalam SIPD;

- c) Memetakan permasalahan Kota Malang di sektor dan/atau kawasan secara terintegrasi, holistik, tematik dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan media informasi dan menarasikan dalam Bab 2 dokumen Renja Perangkat Daerah;
 - d) Memprioritaskan pencapaian target rancangan RPD Tahun 2024-2026 serta Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024;
 - e) Mengakomodir usulan musrenbang, usulan forum perangkat daerah dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD dengan tetap memperhatikan prioritas, kebutuhan masyarakat, efisiensi dan efektivitas anggaran serta ketersediaan kapasitas riil anggaran;
 - f) Memperhatikan aspek evaluasi atas pelaksanaan dan penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya;
 - g) Pengadaan/pemeliharaan barang memperhatikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan/atau Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);
- 2) Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, secara khusus agar memperhatikan hal sebagai berikut:
- a) Perencanaan pendanaan Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil Walikota, Gaji dan Tunjangan DPRD serta Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Walikota dan Wakil Walikota agar dihitung secara cermat untuk memenuhi gaji dan tunjangan seluruh ASN Perangkat Daerah;
 - b) Perencanaan pendanaan honorarium pengelolaan keuangan daerah memperhatikan efisiensi dan asas kewajaran dialokasikan dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c) Perencanaan pendanaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk keperluan koordinasi dan/atau bersifat undangan pada ASN Perangkat Daerah dialokasikan dalam Program yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan, kecuali perjalanan dinas dalam negeri yang diperuntukkan uang harian peserta dapat dianggarkan pada sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d) Pendanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik agar dihitung secara cermat dengan memperhatikanantisipasi kenaikan tarif sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan serta tetap


memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran;

- e) Pendanaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran dialokasikan dalam Program yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan, kecuali ATK yang diserahkan kepada peserta bimtek dan/atau pelatihan yang merupakan belanja barang yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- f) Perencanaan pendanaan belanja makan minum untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran dialokasikan dalam Program yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan;
- g) Bagi Perangkat Daerah yang secara fungsi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak agar segera berkoordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga lainnya untuk persiapan perencanaan pendanaan sebagai bahan usulan penganggaran pada Renja;
- h) Perangkat Daerah wajib menyusun analisis responsif gender (ARG) yang terdiri dari *Gender Analysis Pathway/GAP*, analisis anggaran berbasis gender (*Gender Budget Statement/GBS*) dan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference/TOR*) untuk minimal 2 (dua) sub kegiatan yang terkait dengan gender dan disampaikan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana paling lambat sebelum RKPD ditetapkan.

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Februari 2023

y. WALIKOTA MALANG, 

SUTIAJI